

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS ATAS DOKTRIN *CAVEAT VENDITOR* TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMBELI GAWAI DALAM KONTRAK ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

**Atika Sutomo
(1187005)**

Kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi memberikan peluang bagi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis melalui sistem *online*. Kemajuan perdagangan melalui sistem *online* ini didukung juga dengan adanya media sosial atau tempat bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis *online*. Media sosial yang mendukung kemajuan perdagangan *online* yaitu *instagram*, *kaskus*, *berniaga*, *tokopedia*, dan lain sebagainya. Sehingga adanya media sosial menjadikan penjualan melalui sistem *online* semakin meningkat. Hal ini memudahkan konsumen dalam membeli *gawai* secara *online*. Namun, kemudahan dalam bertransaksi *online* menimbulkan banyak pelaku usaha yang menjual *gawai* tanpa dilengkapi buku petunjuk manual berbahasa Indonesia.

Penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode yuridis-normatif dengan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, bahan hukum sekunder berupa buku atau jurnal yang diperoleh dari hasil penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan *website*. Hasil penelitian yang dikaji oleh penulis mengenai penjualan *gawai* secara *online* adalah tidak terpenuhinya informasi mengenai cara penggunaan *gawai* tersebut dalam bentuk buku petunjuk manual berbahasa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui aturan jual beli *gawai* secara *online* harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kemudahan adanya media penjualan *online* yaitu konsumen dapat menghemat waktu dan tenaga. Namun dari kemudahan bertransaksi *online*, terdapat pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan mengenai penjualan *gawai* secara *online*. Hal ini disebabkan karena kurangnya penegakan hukum dalam memberikan sanksi, seperti tidak adanya aturan hukum mengenai sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga karena lemahnya hukum di Indonesia, masyarakat harus cerdas dalam membeli *gawai* secara *online*.

Kata kunci : perlindungan konsumen, doktrin *caveat venditor*, penjualan *gawai online*

ABSTRACT

JURIDICAL STUDY ON THE DOCTRINE CAVEAT VENDITOR AGAINST LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS BUYERS GADGET ELECTONIC IN A CONTRACT ACCORDING TO THE LAWS OF THE NUMBER 8 YEARS 1999 ON CONSUMER PROTECTION

**Atika Sutomo
(1187005)**

Progress in science technology and information provide opportunities for entrepreneurs to do business through online. Trade progress through online supported by the social media or place for entrepreneurs to carry on business online. Social media who favor progress online tradenamely instagram, kaskus, berniaga, tokopedia, and others. And therefore this social media made a sale by increasing online. It is easy for consumers in buying gadget online. But, ease transaction online got a lot of entrepreneurs who sells gadget without any guide book manual in Indonesian.

Research conducted writer by using the method juridical normative with secondary data by the primary law material, secondary law material, and tertiary law material. the primary law material used in the form of act no. 8/1999 on consumer protection and the form of act no. 7/2014 about trafficking, the secondary law material used book or journal obtained from the research, as well as tertiary law material used dictionary of law and website. The research reviewed by writer gadget on the online is not the fulfillment information on how to operate the gadget in book form instruction manual in indonesian. As we know the trading gadget online to be in accordance with the provisions of act no. 8/1999 on consumer protection jo. act no. 7/2014 about trafficking.

The ease of online media sales that consumers can save time and energy. But from ease transact online, there are entrepreneurs who ignored provisions on gadget online sales. This is because lack of law enforcement in sanctions, as the absence of the rule of law on sanctions in the form of act on consumer protection. So due to the lack of law in indonesian, they must be smart in buying gadget online.

Keyword : consumer protection, the doctrine caveat venditor, trading gadget
Online

DAFTAR ISI

LAMPIRAN

Judul	i
Pernyataan Keaslian	ii
Lembar Pengesahan Dosen Pembimbing.....	iii
Lembar Persetujuan Revisi	iv
Lembar Persetujuan Panitia Sidang	v
Abstrak	vi
<i>Abstract</i>	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN MENGENAI KONTRAK LISAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GAWAI

A. Istilah, Pengertian, dan Teori Mengenai Hukum Kontrak	
1. Istilah dan Pengertian Hukum Kontrak	27
2. Teori-Teori Yuridis dan Konseptual Tentang Kontrak	29
3. Asas-Asas Kontrak dalam KUH Perdata	36
4. Keabsahan dari Kesepakatan dalam Sebuah Kontrak	41
5. Bentuk-Bentuk Kontrak dan Kontrak Lisan	42

B. Hubungan Hukum Antara Produsen dengan Konsumen dalam Transaksi

Jual Beli *Gawai*

1. Pola Saluran Distribusi Produk 44
2. Transaksi Jual Beli *Gawai* Antara Produsen dan Konsumen Secara
Online..... 48

C. Hukum Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-Undangan
Konsumen di Indonesia

1. Hukum Perlindungan Konsumen 53
2. Pihak-Pihak yang Terkait dengan Perlindungan Konsumen 57
3. Perkembangan Perundang-Undangan Mengenai Perlindungan
Konsumen dan Aturan Perundang – Undangan Lainnya yang
Mengatur Mengenai Perlindungan Konsumen 59

**BAB III PRINSIP KEHATI-HATIAN (*DOKTRIN CAVEAT VENDOR*)
BAGI PELAKU USAHA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KONSUMEN PEMBELI GAWAI**

A. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha Secara Umum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	
1. Pengertian Konsumen	64
2. Hak dan Kewajiban Konsumen Secara Umum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	68
3. Pengertian Pelaku Usaha Secara Umum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	76
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Secara Umum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	78
B. Prinsip Tanggung Jawab bagi Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Produk Barang yang Dibeli	
1. Tindakan yang Diberlakukan bagi Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli <i>Gawai</i>	80
2. Prinsip Tanggung Jawab yang Dapat dibebankan Kepada Pelaku Usaha atas Penjualan Barang <i>Gawai</i>	88
C. Tujuan Penerapan Sistem Hukum dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia	
1. Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Wujud dari	

Ekonomi Kerakyatan	93
2. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas	97

D. *Product Liability* dan Teori Mengenai *Caveat Venditor* dalam Hukum
Perlindungan Konsumen

1. <i>Product Liability</i> (Tanggung Jawab Produk)	99
2. Doktrin-doktrin dalam Perlindungan Konsumen	103
3. Dasar Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Layanan Purna Jual Beli <i>Gawai</i> atau <i>Gadget</i>	105

E. Peranan Pengadilan Sebagai Sistem Hukum dalam Penyelesaian
Sengketa Konsumen

1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Pengadilan	109
2. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan	113

**BAB IV ANALISIS MENGENAI DOKTRIN CAVEAT VENDOR
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMBELI
GAWAI DALAM KONTRAK LISAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

A. Perikatan yang Bersumber dari Kontrak Lisan dalam Transaksi Jual Beli <i>Gawai</i> Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	
1. Unsur-Unsur Terpenuhinya 4 (Empat) Syarat Sahnya Perjanjian dalam Perikatan yang Bersumber dari Kontrak Lisan	116
2. Kekuatan Hukum dari Perikatan yang Bersumber dari Kontrak Lisan	125
B. Akibat Hukum Mengenai Perikatan yang Bersumber dari Kontrak Lisan dalam Transaksi Jual beli <i>Gawai</i> secara <i>Online</i>	132
C. Bentuk Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Jual Beli <i>Gawai</i> Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	
1. Bentuk Perlindungan Hukum Mengenai Hak-Hak Konsumen	138
2. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen	147

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan	155
---------------------	-----

b. Saran	159
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

CURICULLUM VITAE

